

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian bab pedrtama sampai bab ke tiga dan hasil analisis data penelitian yang telah dibahas pada bab IV, melalui semua persyaratan analisis validitas data yang menggunakan triangulasi, serta berpijak pada rumusan masalah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adopsi anak di Dinas Kesejahteraan Sosial di Cilegon . Berdasarkan penelitian dalam kasus, pelaksanaan adopsi dapat dilakukan oleh orang tua kandung, Calon Orang Tua Angkat dan Rumah Sakit. Pada kasus pertama, yang melakukan adopsi adalah Calon Orang Tua Angkat yang bersangkutan dengan mendatangi Dinas Kesejahteraan Sosial secara langsung, sehingga dalam hal ini Dinas Kesejahteraan Sosial berperan sebagai fasilitator dalam proses pelaksanaan anak. Pada kasus kedua, rumah sakitlah yang lebih berperan dalam proses pelaksanaan adopsi dan mengurus segala syarat-syarat yang ditentukan oleh Dinas Kesejahteraan

Sosial. Begitu halnya dengan kasus ketiga, di mana orang tua kandunglah yang mengurus proses pelaksanaan adopsi anak dan dari ketiga kasus itu berakhir pada putusan pengadilan. Namun adopsi dalam islam tidak serta merta anak adopsi mejadi nasab dan memiliki hak sebagaimana anak kandung. Seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam kompilasi hukum Islam dan fatwa MUI menjelaskan bahwa adopsi hanya digunakan sebagai hak pengasuhan terhadap anak, supaya anak tersebut terlindungi dan mendapat kehidupan yang layak, serta mampu mengembangkan dirinya seperti anak-anak yang lain, sehingga mampu meempuh hidup dengan lebih baik kedepannya.

2. Hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan adopsi melalui dinas sosial di kota cilegon adalah apabila terdapat perbedaan agama antara calon anak adopsi dengan calon orang tua adopsi. Jadi dalam hal ini, calon orang tua adopsi tersebut harus menyesuaikan diri dengan agama yang dianut oleh calon anak adopsi tersebut bukan calon anak adopsi yang menyesuaikan diri dengan agama yang dianut oleh calon

orang tua adopsi. Dalam kasus yang telah diteliti oleh Penulis tidak ada satupun kasus yang mengalami beda agama antara orang tua angkat dan anak angkat,. Hambatan mengenai syarat-syarat yang ditetapkan dalam pelaksanaan adopsi anak, misalnya mengenai orang tua angkat maupun calon anak angkat dapat dilakukan dispensasi yang merupakan ketentuan khusus dalam pelaksanaan adopsi.

3. Prospek pelaksanaan anak dalam perspektif perlindungan anak adalah bahwa pengawasan diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dalam proses adopsi.. Pihak-pihak yang perlu diawasi adalah orang perseorangan, lembaga pengasuhan, rumah sakit bersalin, praktek-praktek kebidanan, dan panti sosial pengasuhan anak. Selain itu, sesuai dengan kesepakatan para ahli hukum yang menghendaki adanya pembaharuan kodifikasi dan unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu, maka lembaga adopsi itu pun dikehendaki untuk dikodifisir berdasarkan ketentuan hukum masyarakat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh Peneliti pada kesempatan ini ,

adalah sebagai berikut :

1. Prosedur mengenai pengangkatan anak hanya terdapat pada ketentuan intern dari Dinas Kesejahteraan Sosial. Seharusnya, perlu untuk dibuat Ketentuan Perundang-Undangan secara nasional yang mengatur masalah pengangkatan Anak.
2. Dalam Pelaksanaan pengangkatan anak, anak rentan untuk menjadi obyek oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seharusnya ada Lembaga khusus yang mengawasi pelaksanaan adopsi baik pra atau pasca adopsi.
3. Pelaksanaan perlindungan terhadap anak dirasakan masih kurang. Seharusnya untuk mewujudkan perlindungan hukum yang diharapkan diperlukan koordinasi dari berbagai pihak, baik masyarakat, organisasi sosial, maupun pemerintah.